



P U T U S A N
Nomor : 20 /Pid.B/2014/PN-Mdl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	SYAFRIZAL alias SYAFRI
Tempat Lahir	:	Tanjung Alai
Umur/Tanggal Lahir	:	28 tahun / tahun 1985
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Tanjung Alai Kec. Muarasipongi Kab. Mandailing Natal
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 08 Desember 2013 s/d tanggal 27 Desember 2013;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2013 s/d tanggal 04 Pebruari 2014;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2014 s/d tanggal 08 Pebruari 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Januari 2014 s/d tanggal 27 Pebruari 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Pebruari 2014 s/d 28 April 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum, tanggal 06 Maret 2014 Nomor Reg Perk : PDM-02/KTN/01/2014, yang pada pokoknya menuntut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SYAFRIZAL alias SYAFRI telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan demikian pula Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg Perk Nomor Reg Perk : PDM-02/KTN/01/2014 tanggal 29 Januari 2014, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SYAFRIZAL Als SYAFRI bersama-sama dengan saksi JONDRI Als JON (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2013, bertempat di Bukit Duabelas Dusun Pintu Angin Desa Tanjung Alai Kec. Muarasipongi Kab. Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Muhammad Supri melewati jalan umum Lintas Sumatera Padang-Medan yang sedang macet, kemudian saksi Muhammad Supri turun dari mobil ALS yang dikemudikannya hendak melihat penyebab antrian mobil kemudian saksi Muhammad Supri melihat Terdakwa dan teman-temannya sedang menarik mobil yang terbalik di jalan tersebut, selanjutnya saksi Muhammad Supri mendekati Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa agar mobil yang dikemudikannya diperbolehkan lewat, namun Terdakwa langsung menjawab dengan kata-kata kotor dan langsung meninju serta menendang ke arah muka kepala dan juga perut saksi Muhammad Supri dengan menggunakan tangan dan kaki bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa. selanjutnya Terdakwa ditarik oleh Teman-temannya dan pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tiba-tiba datang saksi Jondri Als Jon langsung memukul saksi Muhammad Supri ke arah muka sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Muhammad Supri mengalami luka lecet pada bagian pipi kanan $\pm 1 \times 2$ cm dan di kepala bagian kepala terdapat benjolan (Hematoma) $\pm 2 \times 5$ cm akibat Trauma tumpul, sesuai dengan visum et refertum No. 557/PUSK/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUSI JULIANTI dokter pada Puskesmas Muarasipongi.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, dibawah sumpah/berjanji sesuai agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi JONDRI alias JON, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi tersebut adalah semuanya benar ;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum yakni saksi Muhammad Supri yang saksi lakukan bersama dengan Terdakwa Syafrizal ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira pukul 17.00 Wib di Bukit Dua Belas Dusun Pintu Angin Desa Tanjung Alai Kec. Muarasipongi Kab. Mandailing Natal ;
- Bahwa pada waktu dan tempat yang disebut diatas saksi berada dilokasi bersama-sama dengan teman-teman termasuk salah satunya Terdakwa Syafrizal hendak menarik mobil truk yang terbalik ke pinggir jalan umum tepatnya di Jalan Lintas Sumut-Sumbar ;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan teman-teman saksi sedang menarik mobil, datang seorang pria yang bernama Muhammad Supri bertanya kenapa tidak bisa lewat, kemudian terdakwa menjawab tidak bisa lewat karena ada truk yang terbalik, selanjutnya saksi Muhammad Supri mendatangi terdakwa dan memegang leher baju terdakwa Syafrizal dan saat itu juga terdakwa langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul muka saksi Muhammad Supri dengan tangan kanan terdakwa yang diikuti oleh saksi memukul saksi Muhammad Supri ;

- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul tepat dibagian muka sebelah kanan saksi Muhammad Supri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi yang bernama **Rahmad Hidayat alias Dayat**, saksi **Muhammad Rizal alias Rizal** dan saksi **Muhahhad Supri alias Supri**, dalam perkara ini secara patut akan tetapi tidak memenuhi panggilan tersebut dengan alasan yang sah untuk menghadiri persidangan, maka Jaksa Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan BAP yang dibuat Penyidik pada Polres Mandailing Natal atas persetujuan dari terdakwa dipersidangan, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

2 Saksi **RAHMAD HIDAYAT** Als **RAHMAD**, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum yakni Terdakwa dan saksi Jondri alias Jon ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira pukul 17.00 Wib di Bukit Dua Belas Dusun Pintu Angin Desa Tanjung Alai Kec. Muarasipongi Kab. Mandailing Natal ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi yang berada di dalam mobil ALS Nomor 202 melihat supir yang mengemudikan mobil tersebut yang bernama Muhammad Supri turun dari mobil, kemudian saksi ikut turun ;
- Bahwa kemudian saksi melihat saksi Muhammad Supri sedang berbicara dengan terdakwa Syafrizal dan selanjutnya terdakwa Syafrizat dan kawan-kawan terdakwa langsung memukul saksi Muhammad Supri secara berulang-ulang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi hanya jelas Terdakwa Syafrizal yang melakukan pemukulan ;
- Bahwa yang terkena pukulan adalah bagian kepala, muka dan perus saksi Muhammad Supri;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Muhammad Supri mengalami luka pada bagian muka sebelah kanan dan kepala bagian belakang bengkak ;

3 Saksi **MUHAMMAD RIZAL** alias **RIZAL**, yang pada pokoknya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum yakni Terdakwa dan saksi Jondri alias Jon ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira pukul 17.00 Wib di Bukit Dua Belas Dusun Pintu Angin Desa Tanjung Alai Kec. Muarasipongi Kab. Mandailing Natal ;
 - Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi yang berada di dalam mobil ALS Nomor 202 melihat supir yang mengemudikan mobil tersebut yang bernama Muhammad Supri turun dari mobil, kemudian saksi ikut turun ;
 - Bahwa kemudian saksi melihat saksi korban Muhammad Supri sedang berbicara dengan Terdakwa Syafrizal dan selanjutnya Terdakwa Syafrizat dan kawan-kawan terdakwa langsung memukul saksi Muhammad Supri secara berulang-ulang;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi hanya jelas melihat Terdakwa Syafrizal yang melakukan pemukulan ;
 - Bahwa yang terkena pukulan adalah bagian kepala, muka dan perus saksi korban Muhammad Supri;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban Muhammad Supri mengalami luka pada bagian muka sebelah kanan dan kepala bagian belakang bengkok ;
- 4 Saksi **MUHAMMAD SUPRI alias SUPRI**, yang pada pokoknya :
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Jondri alias Jon ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira pukul 17.00 Wib di Bukit Dua Belas Dusun Pintu Angin Desa Tanjung Alai Kec. Muarasipongi Kab. Mandailing Natal ;
 - Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi yang berada di dalam mobil ALS Nomor 202 melihat ada antrian mobil, oleh sebab itu antrian tersebut saksi turun dari mobil hendak melihat penyebab antrian, kemudian saksi berbicara dengan Terdakwa Syafrizal dengan mengatakan “bang tolong kasi lewat dulu mobil saya bang” dan kemudian Terdakwa dan kawan-kawannya langsung memukul bagian muka, kepala dan perut saksi ;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka pada bagian muka sebelah kanan dan kepala bagian belakang bengkok ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang mengemudi Bus ALS 202 dengan membawa penumpang menuju Medan bersama dengan saksi Rahmad Hidayat dan saksi Muhammad Rizal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa semuanya benar ;
- Bahwa Terdakwa menjadi Terdakwa dalam persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum yakni saksi Muhammad Supri yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Jondri Als Jon ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Bukit Dua Belas Dusun Pintu Angin Desa Tanjung Alai Kec. Muarasingi Kab. Mandailing Natal ;
- Bahwa pada waktu dan tempat yang disebut diatas Terdakwa berada dilokasi bersama dengan teman-teman Terdakwa termasuk salah satunya saksi Jondri Als Jon hendak menarik mobil truk yang terbalik ke pinggir jalan umum tepatnya di Jalan Lintas Sumut-Sumbar ;
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Supri datang bertanya kepada Terdakwa kenapa tidak bisa lewat, kemudian Terdakwa menjawab tidak bisa lewat karena ada truk yang terbalik, selanjutnya saksi Muhammad Supri mendatangi Terdakwa dan memegang leher baju Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa langsung memukul muka saksi Muhammad Supri dengan tangan kanan Terdakwa yang diikuti oleh saksi Jondri Als Jon memukul saksi Muhammad Supri ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Muhammad Supri tepat di bagian muka sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan di pertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang satu dengan yang lainnya saling mendukung dan bersesuaian maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Bukit Dua Belas Dusun Pintu Angin Desa Tanjung Alai Kec. Muarasipongi Kab. Mandailing Natal Terdakwa bersama dengan saksi Jondri alias Jon melakukan pemukulan terhadap saksi korban Muhammad Supri ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa berada dilokasi tersebut bersama dengan teman-teman Terdakwa lainnya hendak menarik mobil truk yang terbalik ke pinggir jalan umum tepatnya di Jalan Lintas Sumut-Sumbar, kemudian datang saksi korban Muhammad Supri dating bertanya kepada Terdakwa “kenapa tidak bisa lewat”, kemudian Terdakwa menjawab “tidak bisa lewat karena ada truk yang terbalik”, selanjutnya saksi korban Muhammad Supri mendatangi Terdakwa dan memegang leher baju Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa langsung memukul muka saksi Muhammad Supri dengan tangan kanan Terdakwa yang diikuti oleh saksi Jondri Als Jon memukul saksi korban Muhammad Supri ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Muhammad Supri tepat di bagian muka sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
- 3 Mengakibatkan luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa SYAFRIZAL alias SYAFRI dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ianya bernama SYAFRIZAL alias SYAFRI dan saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwaan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke 2 : “Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di muka umum adalah tempat dilakukannya perbuatan tersebut berada di areal publik dimana masyarakat dapat melihat dengan jelas, sedangkan yang dimaksud dengan bersama-sama adalah ada dua orang atau lebih yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yaitu membuat seseorang menjadi tidak berdaya sedangkan terhadap barang yaitu perbuatan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan dengan cara paksa atau dengan tenaga yang bertentangan dengan hukum misalnya melempar rumah, membuang barang-barang dagangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa dan saksi saksi-saksi bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Bukit Duabelas Dusun Pintu Angin Desa Tanjung Alai Kec. Muarasipongi Kab. Mandailing Natal, berawal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika saksi Muhammad Supri melewati jalan umum Lintas Sumatera Padang-Medan yang sedang macet, kemudian saksi Muhammad Supri turun dari mobil ALS yang dikemudikannya hendak melihat penyebab antrian mobil kemudian saksi Muhammad Supri melihat Terdakwa dan teman-temannya sedang menarik mobil yang terbalik di jalan tersebut, selanjutnya saksi Muhammad Supri mendekati Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa agar mobil yang dikemudikannya diperbolehkan lewat, namun Terdakwa langsung menjawab dengan kata-kata kotor dan langsung meninju serta menendang ke arah muka kepala dan juga perut saksi Muhammad Supri dengan menggunakan tangan dan kaki bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa. selanjutnya Terdakwa ditarik oleh Teman-temannya dan pada saat itu tiba-tiba datang saksi Jondri Als Jon langsung memukul saksi Muhammad Supri ke arah muka sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Muhammad Supri mengalami luka lecet pada bagian pipi kanan $\pm 1 \times 2$ cm dan di kepala bagian kepala terdapat benjolan (Hematoma) $\pm 2 \times 5$ cm akibat Trauma tumpul, sesuai dengan visum et refertum No. 557/PUSK/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUSI JULIANTI dokter pada Puskesmas Muarasipongi.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ke 2 “*Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke 3 : “Mengakibatkan luka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi saksi-saksi pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Bukit Duabelas Dusun Pintu Angin Desa Tanjung Alai Kec. Muarasipongi Kab. Mandailing Natal, Terdakwa meninju serta menendang ke arah muka kepala dan juga perut saksi Muhammad Supri dengan menggunakan tangan dan kaki bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa. selanjutnya Terdakwa ditarik oleh Teman-temannya dan pada saat itu tiba-tiba datang saksi Jondri Als Jon langsung memukul saksi Muhammad Supri ke arah muka sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Muhammad Supri mengalami luka lecet pada bagian pipi kanan $\pm 1 \times 2$ cm dan di kepala bagian kepala terdapat benjolan (Hematoma) $\pm 2 \times 5$ cm akibat Trauma tumpul, sesuai dengan visum et refertum No. 557/PUSK/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUSI JULIANTI dokter pada Puskesmas Muarasipongi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur ketiga “Mengakibatkan Luka” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka”** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu patutlah di hukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda dan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat cukup alasan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi korban mengalami kesakitan dan terhalang akan kegiatannya sehari-hari ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dihukum, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP**, Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa **SYAFRIZAL alias SYAFRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka***";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SYAFRIZAL alias SYAFRI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

DEMIKIAN diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **KAMIS** tanggal **06 MARET 2014** oleh kami **SUGENG HARSOYO, SH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH.,** dan **BOY ASWIN AULIA, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ADE PERMANA PUTRA, SH.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **JACKY O. SITUMORANG, SH.,** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Panyabungan di Kotanopan dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

(DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH.)

(SUGENG HARSOYO, SH.)

(BOY ASWIN AULIA, SH.)

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(ADE PERMANA PUTRA, SH.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)